

PEMBERHENTIAN-ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN-KECAMATAN GILIRENG-PEMILU 2024
2023

KPT NOMOR 854 TAHUN 2023, 2 Hal.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO NOMOR 854 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN PENGUNDURAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GILIRENG KABUPATEN WAJO UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan keputusan KPU Kabupaten Wajo tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima anggota PPK Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo untuk Pemilu Tahun 2024
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : Perpu Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor 1079 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Wajo Nomor 853/PP.04.1-BA/7313/2023
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang pemberhentian Saudara Muhammad Rijal sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gilireng dengan alasan pengunduran diri dengan alasan yang dapat diterima.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 08 April 2023.